



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 55 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN SOSIAL UNTUK USAHA MIKRO

**YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DALAM RANGKA PEMULIHAN PEREKONOMIAN DI**

KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2021

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 55 Tahun 2021

Tanggal : 30 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BEKASI

Ttd

HERMAN HANAPI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 55 TAHUN 2021

**TENTANG
BANTUAN SOSIAL UNTUK USAHA MIKRO
YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DALAM RANGKA PEMULIHAN PEREKONOMIAN DI
KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu serta menjaga keberlangsungan berjalannya usaha mikro, yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi dan memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu adanya bantuan sosial dalam rangka Pemulihan Perekonomian Rakyat di Kabupaten Bekasi bagi pelaku usaha mikro;
- b. bahwa agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, agar tertib, terpenuhi persyaratan administrasinya mencapai tujuan dan sasarannya serta bermanfaat, perlu disusun pedoman dalam pemberiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Untuk Usaha Mikro yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka pemulihan perekonomian di Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

- Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID -19 di Lingkungan Daerah);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Jawa Barat;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi; (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 7);
 19. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi

- Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 91);
20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 16);
 21. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 903/Kep.243-BPKD/2021 Tanggal 28 Mei 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
 22. Instruksi Bupati Bekasi Nomor 460/1543/Bappeda tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK USAHA MIKRO YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA PEMULIHAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi;
6. Babinsa adalah Bintara Pembina Desa yang ada di desa/kelurahan;

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;
8. Bank Penyalur adalah Bank Jabar Banten (BJB) yang ditunjuk untuk penyaluran Bantuan Sosial Untuk Usaha Mikro yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dalam rangka pemulihan perekonomian di Kabupaten Bekasi;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Bantuan Usaha Mikro adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pelaku Usaha Mikro yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dijalankan perorangan dan memenuhi kriteria;
12. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas yang bertugas untuk melakukan Verifikasi data Penerima Bantuan Usaha Mikro;
13. Data Bantuan Usaha Mikro (BUM) adalah Data Usulan Bantuan Pelaku Usaha Mikro yang diusulkan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Melalui Provinsi Jawa Barat per tanggal 30 April 2021 sampai dengan data usulan 12 Agustus 2021 yang tidak ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD & TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- a. dalam rangka membantu pemulihan ekonomi rakyat di Kabupaten Bekasi ;
- b. bantuan Usaha Mikro dapat bangkit dalam usahanya akibat Covid-19 ;
- c. sebagai Stimulus penambahan modal Usaha Mikro.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mendukung keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ;
- b. memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro Dalam mempertahankan, menjaga, mengembangkan dan

- melaksanakan usahanya ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bekasi.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Bantuan sosial tunai dalam upaya pemulihan ekonomi diberikan kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bekasi yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 5

Pelaku usaha mikro di Kabupaten Bekasi yang menerima bantuan sosial adalah Hasil Usulan BPUM dari Desa Tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 sebagai penerima BPUM dan telah diverifikasi oleh unsur Dinas dibantu oleh BABINSA berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi yang diusulkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.

Bagian Kedua

Penggunaan Bantuan Sosial Tunai

Pasal 6

Bantuan sosial tunai kepada pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 digunakan untuk menunjang operasional usaha guna menanggulangi dampak sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Bagian Ketiga

Pasal 7

Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

- a. pelaku usaha mikro di bidang perdagangan dan jasa;
- b. pelaku usaha mikro di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap; dan;
- c. pelaku usaha mikro di bidang kuliner.

Bagian Keempat

Bentuk Bantuan Sosial Tunai untuk Pelaku Usaha Mikro

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial Tunai untuk pelaku usaha mikro diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima usaha mikro;
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap penerima;
- (3) Dalam hal dalam 1 KK terdapat 2 atau lebih penerima maka hanya diberikan kepada 1 penerima.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan penerima bantuan sosial tunai untuk pelaku usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. calon penerima merupakan pelaku usaha mikro yang memiliki usaha di Kabupaten Bekasi;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi;
- c. memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Bekasi;
- d. memiliki legalitas Surat Keterangan Usaha (SKU) / NIB;
- e. membuat Surat Pernyataan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- f. memiliki rekening bank BJB;
- g. belum menerima bantuan sejenis tahun berjalan;
- h. foto Kegiatan Usaha.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyiapkan data Usulan BPUM dari Desa Tahun 2021 yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 sebagai penerima BPUM;
- (2) Calon Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan telah memenuhi persyaratan adalah masyarakat yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

- (3) Daftar Calon penerima Sebagimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Babinsa desa/kelurahan setempat;
- (4) Dari hasil Verifikasi oleh Babinsa selanjutnya disampaikan ke Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah;
- (5) Dalam hal terdapat data calon penerima ditemukan ada 2 (dua) dan/atau lebih calon penerima dalam 1 (satu) kartu keluarga, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan salah satu calon penerima.

Bagian Ketiga

Penetapan Data Penerima Bantuan Sosial

Pasal 11

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan daftar calon penerima bantuan sosial tunai yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Keempat

Penyampaian Usulan Pencairan

Pasal 12

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang daftar calon penerima bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Koperasi, Usaha Kecil serta Menengah mengajukan usulan pencairan bantuan sosial tunai kepada Bupati melalui BPKD.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Bank Penyalur membuka rekening terhadap calon penerima bantuan sosial;
- (2) Penyaluran bantuan sosial tunai dilakukan sesuai mekanisme perbankan;
- (3) Seluruh biaya yang timbul akibat penyaluran bantuan sosial tunai mengikuti ketentuan pada bank penyalur.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bank penyalur menyampaikan laporan sesuai tahapan penyaluran bantuan;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan membentuk Tim untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian bantuan sosial;
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan hasil pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (4) Dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada prinsip koordinasi, sinkronisasi, transparansi dan terintegrasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dalam rangka penanganan pandemi covid-19 diberikan melalui mekanisme BTT (Belanja Tidak Terduga).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 September 2021

PJ. BUPATI BEKASI,


Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 30 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 55